

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan orang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama.

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari :<https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4089/3/BAB%201.pdf> Diakses pada tanggal 04 Agustus 2025

Ketentuan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis: UU No. 21 Tahun 2007). Pada butir c bagian pertimbangan UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Pertimbangan yang lain yang mendasari pembentukan UU No.21 Tahun 2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menaggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen, nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, pengertian Perdagangan Orang adalah :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan pengancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>2</sup>

Perbuatan Tindak Pidana merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita, perbuatan pidana seakan-akan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu kalangan individu untuk mengejar ataupun menginginginkan sesuatu. Tindak Pidana secara Universal dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik dalam bentuk Pidana Umum maupun Pidana Khusus. Teori pemedanaan di Indonesia seakan-akan tidak menjamin perbuatan tindak pidana yang terjadi, setiap harinya terjadi perbuatan pidana di Indonesia baik di daerah terpencil maupun daerah perkotaan. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*) sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*.<sup>3</sup>

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan pada zaman sekarang, yang dilakukan pada tingkat nasional dan internasional. Dengan cara-cara tertentu seperti dari kejahatannya yang terselubung dan ilegal berupa penipuan bujukan, ancaman, atau rayuan, korban dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk dipekerjakan dengan upah rendah bahkan diperjualbelikan.

---

<sup>2</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.57.

<sup>3</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal.1.

Jumlah kasus perdagangan orang semakin meningkat karena banyaknya laki-laki, perempuan bahkan anak-anak yang banyak mencari kerja di luar daerah tempat tinggalnya. Seseorang rentan menjadi korban perdagangan orang karena

kurangnya informasi dan pendidikan.<sup>4</sup>

Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 33, 34 dan 35. Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terurai dengan jelas.

Peraturan dalam menyelesaikan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu diperbaiki dan disempurnakan agar pekerja migran bisa bekerja dengan baik, terlindunginya hak asasi, dan dapat menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja. Selain itu, keselamatan pekerja migran belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini, masalah yang dihadapi pemerintah adalah kurangnya perlindungan hukum, dimulai dari prosesrekrutmen, pada saat bekerja di luar, dan setibanya kembali ke tanah air.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 4.

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006), hal 2.

Terbongkarnya kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2020 yang ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Bareskrim Mabes Polri salah satunya adalah Kasus jenazah Anak Buah Kapal Indonesia yang dibuang ke laut atau pelarungan oleh

Awak Kapal China, membuat Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk.

Perdagangan orang atau human trafficking telah diatur oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Konvensi Palermo atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) pada tahun 2000. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut ke dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang sudah lama terjadi di dunia ini. TPPO biasanya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu pelanggaran harkat dan martabat

manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan seperti perbudakan. Di masa lalu, perdagangan orang hanya dianggap sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang

berlangsung lama.<sup>6</sup>

Para pelaku TPPO atau trafficker biasanya akan mengincar korban dengan berbagai cara. Beberapa pelaku TPPO ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman pekerja migran, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan yang dilakukan dengan sistematis dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Adanya perbudakan dan perdagangan orang adalah kegiatan yang direncanakan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan serta dikelola oleh organisasi kriminal dengan dukungan para oknum pemerintahan. Meskipun kejahatan ini sudah berlangsung cukup lama, namun dalam prakteknya terus berkembang luas mengikuti perkembangan teknologi.<sup>8</sup>

Pasal 4, Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi

---

<sup>6</sup> Chairul Badriah, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, (Bandung: Erlangga, 2005), hal 2.

<sup>7</sup> Angga Putra Mahardika, *Skripsi: Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Semarang: Unnes, 2020), hal 4.

<sup>8</sup> Safrida Yusitarani dan Nabitus Sa'adah, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2 No.1 (2020), hal 24.

diluar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (4) Undang-Undang No.18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) :

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

dan ayat (4) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 68 dan pasal 69 Undang-undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia (PMI) yang isinya sbb :

---

<sup>9</sup> Lihat : *Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang.*

Pasal 68 : Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e. Pasal 69 : Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.<sup>10</sup>

Perlu ditegaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk merekrut dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki izin dari instansi terkait berdasarkan Pasal 49 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun bunyi Pasal 49 : Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: a. Badan; b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Kasus perdagangan orang di Indonesia makin marak dan naik tiap tahunnya. Kemiskinan adalah faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang. Modus perdagangan orang yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah melalui.

Pengiriman pekerja migran Indonesia nonprosedural. Para korban diiming-imingi akan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Namun pada kenyataannya banyak dari korban mengalami eksploitasi baik jam kerja yang panjang, upah yang

---

<sup>10</sup> Lihat : *Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*

tidak sesuai bahkan kekerasan baik fisik bahkan seksual. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki peran sangat vital dalam upaya pencegahan kejahatan perdagangan orang terutama dalam pengiriman

pekerja migran.<sup>11</sup>

Perkembangan globalisasi yang mendorong adanya arus besar migrasi tidak hanya memberikan manfaat positif, tapi juga memiliki dampak negatif baik dalam lingkup satu negara maupun lintas negara. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang melibatkan dua negara atau lebih. Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang memiliki ancaman serius terhadap keamanan global. Beberapa bentuk kejahatan transnasional adalah perdagangan orang, pencucian uang, terorisme, perdagangan senjata, perdagangan, dan aktivitas kejahatan lainnya. Perdagangan orang adalah salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang sangat menghantui banyak negara. Perdagangan manusia merupakan ancaman besar bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Perdagangan orang merupakan kejahatan global dengan tingkat pertumbuhan tercepat. Saat ini perdagangan orang juga merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditangani karena tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, namun juga politik, sosial dan budaya. Dari kasus-kasus yang terungkap,

---

<sup>11</sup>Yosia Martin, Arthur Josias Simon Runturambi, *Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398, Vol. 9, No. 5, Mei 2024.

ada tiga hal yang dapat ditetapkan sebagai faktor utama penyebab meningkatnya perdagangan manusia: kemiskinan, jumlah penduduk yang besar, dan adanya budaya patriarki. Meskipun demikian, kemiskinan merupakan sosok yang paling dominan dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang melalui modus pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri adalah yang paling banyak terjadi. Korban kebanyakan diimingi akan mendapatkan pekerjaan dan gaji yang besar di luar negeri. Berdasarkan undang-undang, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memenuhi prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tempat mereka bekerja didefinisikan sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Pekerja migran Indonesia nonprosedural sangat rentan menjadi korban perdagangan orang karena tidak memiliki ijin kerja yang sah, tanpa kontrak kerja yang jelas serta tidak adanya perlindungan dari negara. Pekerja migran Indonesia nonprosedural seringkali mengalami eksploitasi seperti jam kerja yang berlebihan, upah rendah, kondisi kerja yang tidak manusiawi bahkan kekerasan. Karena status yang tidak memiliki izin resmi, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum di luar negeri.<sup>12</sup>

Irisan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>12</sup> *Loc.cit*

2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU PPMI”) terlihat dari berbagai delik yang terdapat didalam UU PPMI, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (Pasal 79), identik dengan pemalsuan dokumen dalam TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang);
- 2) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia di bawah umur (Pasal 80) identik dengan Menempatkan pekerja di bawah umur dalam TPPO;
- 3) Orang perseorangan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 81), identik Penempatan pekerja migran tidak dilakukan oleh perusahaan dalam TPPO;
- 4) Menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan (Pasal 82 huruf a), identik dengan mempekerjakan pekerja migran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan untuk pekerjaan yang melanggar hukum dalam TPPO;
- 5) Menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 82 huruf b) identik dengan mempekerjakan pekerja migran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan untuk pekerjaan yang melanggar hukum dalam TPPO;

---

<sup>13</sup> Journal The Prosecutor Law Review, Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung (Volume 01 Issue. 01, April 2023).

6) Menempatkan pekerja migran yang tidak memenuhi syarat (Pasal 83) identik dengan Mempekerjakan anak di bawah umur, pekerja yang tidak memiliki kompetensi, dan tidak berdokumen lengkap dalam TPPO, dimana Syarat yang dimaksud meliputi:

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b) Memiliki kompetensi;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

7) Memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen (Pasal 84). Identik dengan Memberangkatkan pekerja yang tidak memenuhi syarat dokumen, atau melakukan pemalsuan dokumen untuk bisa memenuhi syarat tersebut dalam TPPO, syarat kelengkapan dokumen yang dimaksud meliputi:

- a) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c) Sertifikat kompetensi kerja;

- d) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - e) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
  - f) Visa kerja;
  - g) Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
  - h) Perjanjian kerja
- 8) Menempatkan pekerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, menempatkan pekerja pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan, Mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) (Pasal 85) identik dengan Perusahaan/perekrut tidak memiliki izin, menempatkan pekerja tidak sesuai kemampuannya dalam TPPO.

Indonesian Justice Research Society (IJRS) dan International Organisation Migrant (IOM) melakukan penelitian terhadap irisan antara UU TPPO dan UU PPMI dimana hasil penelitian tersebut adalah:<sup>14</sup>

- 1) UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) mengatur terkait tindak pidana mengenai eksploitasi yang dilakukan terhadap manusia

---

<sup>14</sup> *Op.Cit*

sedangkan UU PPMI merupakan undang-undang administrative yang mengatur terkait syarat-syarat perihal pekerja migran.

- 2) Pasal 4 UU PTPPO mensyaratkan adanya proses dan tujuan yakni proses membawa ke luar negeri dan tujuan eksploitasi, untuk menentukan eksploitasi dapat dilihat kegiatan yang dilakukan korban apakah mengarah pada praktik perbudakan, kerja paksa dan lainnya. Kontrol dari perilaku terhadap korban juga menjadi ciri utama dari adanya praktik eksploitasi. Selain itu, tindakan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari pelaku.
- 3) Pasal 85 huruf a UU PPMI cakupannya hanya sebatas perbedaan antara perjanjian kerja dengan kondisi yang sebenarnya terjadi kepada pekerja migran.
- 4) Pasal 81 UU PPMI hanya mengatur perihal pengiriman pekerja migran yang tidak memenuhi syarat karena dilakukan oleh orang perseorangan.

Perdagangan orang sudah menjadi fenomena global yang mungkin menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Perbuatan itu tidak memandang usia, gender, atau status sosial. Di banyak negara, perdagangan orang dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwanya bisa jadi melintasi batas-batas negara. Itu sebabnya, dunia internasional memberikan atensi, lewat berbagai konvensi dan protokol internasional. Beberapa negara sudah memastikan perdagangan orang sebagai tindak pidana yang harus diberantas. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dikualifikasi sebagai kejahatan kemanusiaan karena pada dasarnya dalam perbuatan ini, korbannya adalah manusia. Memang, ada aspek

ekonominya, tetapi komoditasnya adalah manusia. Ini yang membedakan TPPO dibandingkan dengan tindak pidana lain pada umumnya.<sup>15</sup>

Pemerintah secara tegas melarang penggunaan agen atau calo dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik-praktik penipuan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang seringkali terjadi melalui perantara yang tidak resmi. Larangan penggunaan agen/calor ini bertujuan untuk melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk hak atas informasi yang benar, hak atas upah yang layak, hak atas kondisi kerja yang aman, serta hak atas perlindungan hukum, karena Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali terjadi melalui perantara yang tidak resmi yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Agan tidak resmi, sering juga disebut calo, memainkan peran yang sangat berbahaya dalam kasus TPPO. Mereka biasanya menawarkan janji-janji manis tentang pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi dan proses yang cepat. Namun, mereka tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran.

Berikut adalah modus operandi yang sering mereka gunakan:

- 1) Penipuan dan Pemalsuan Dokumen: Mereka sering memalsukan dokumen seperti visa kerja atau kontrak kerja. Korban sering tidak menyadari bahwa

---

<sup>15</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/&ved=2ahUKEwjpk7WxpJePAxU11zgGHYvgN58QFnoECBYQAO&usg=AOvVaw2q8xJ22oHoV0nImuJUwo6w> (Diakses Pada: 19 Agustus 2025)

dokumen yang mereka gunakan adalah palsu, yang membuat mereka menjadi ilegal di negara tujuan.

- 2) **Penyalahgunaan Kondisi Rentan:** Agen tidak resmi sering memanfaatkan kondisi ekonomi atau pendidikan korban yang terbatas. Mereka menawarkan pinjaman atau jeratan utang untuk membiayai keberangkatan, yang membuat korban terperangkap dalam situasi yang sulit.
- 3) **Penjeratan dan Eksploitasi:** Setelah tiba di negara tujuan, korban seringkali tidak mendapatkan pekerjaan sesuai janji. Mereka bisa dipaksa bekerja di sektor yang berbahaya, dipekerjakan secara berlebihan, atau bahkan dieksploitasi secara seksual. Paspor dan dokumen penting mereka sering disita oleh majikan atau sindikat, membuat mereka tidak bisa melarikan diri.

Banyaknya Warga Negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia atau *human trafficking*, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan Tesis yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Keluar Negeri Oleh Agen Tidak Resmi (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2025/Pn Rap)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?

2. Bagaimana Bentuk Kepastian Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Putusan Nomor.225/Pid.Sus/2025/PN Rap)?

### **C. Tujuan Penulisan**

Maka adapun yang menjadi tujuan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Menganalisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?
2. Untuk Menganalisis Bentuk Kepastian Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?
3. Untuk menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Korban dan Agen Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Putusan Nomor.225/Pid.Sus/2025/PN Rap)?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai pengembangan ilmu hukum sehingga memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan akan memberikan informasi dan gambaran tentang ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia keluar wilayah republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah republik Indonesia,

juga bagaimana menerapkan dari ketentuan yang berlaku terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut. Selain itu penulisan ini bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran dan pandangan yang baru mengenai hukum pidana Indonesia, terutama bagi kalangan akademisi dan perguruan tinggi.

## **2. Secara Praktis**

Secara Praktis penulisan ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dan bagaimana upaya penanggulangan korban TPPO sehingga kasus-kasus pidana perdagangan orang tidak akan terjadi lagi. Pembahasan terhadap masalah yang diangkat dapat menjadi masukan bagi pembaca, khususnya bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang, agar mengetahui ancaman pidana yang akan dikenakan apabila ia melakukan tindak pidana tersebut, dan juga dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

## **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan serta penelusuran yang telah yang telah dilakukan secara study kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Magister Hukum Universitas Labuhanbatu. maka belum pernah ada penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup kajian penelitian ini, yaitu “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2025/Pn Rap)”, oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan ini dapat dipertanggung jawabkan

secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi para peneliti dalam dunia akademik.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Pada setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>16</sup> Kerangka teoritis memiliki tujuan untuk menyampaikan cara-cara bagaimana mengatur dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>17</sup> Peranan teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menduga serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>18</sup>

Maka dari konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, dan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo.

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Van Hamel)**

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana

---

<sup>16</sup> J.J.JM Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 203.

<sup>17</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 12.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7.

adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :<sup>19</sup>

- 1) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- 3) menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari :

- 1) Kesengajaan; dan
- 2) Kelalaian.

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- 1) Teori Kehendak (*Willstheori*)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut.

---

<sup>19</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koperasi di Indonesia*, (Bansung: CV. Utomo, 2004), Hal 15.

Teori ini dikemukakan oleh *Von Hippel* dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1930*”.<sup>20</sup>

## 2) Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs, dalam tulisan Festschrift Gieszen, 1970*). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Perbuatan ini adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu Tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.<sup>21</sup>

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

---

<sup>20</sup> Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka*(Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL) (dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion vol. I/Edisi 4, 2013) Hal 5.

<sup>21</sup> P. A. F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2007), Hal 311.

- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar seharusnya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
- 3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911 (*hoornse tart arrest*) menjadi putusan yang hamper selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.<sup>22</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Kepastian Hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum. Bagi penganut aliran-aliran ini, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman

---

<sup>22</sup> W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ( Jakarta: P.T.Eresco, 2005), Hal 113

mengajukan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (*subsumsi otomat*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah:

*”Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan”.*<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal 163.

Menurut Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum diantaranya ialah:<sup>24</sup>

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudan untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>25</sup>

Kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum

---

<sup>24</sup> Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961), hal 36.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (selanjutnya disingkat *Peter Mahmud Marzuki I*), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 158.

berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>26</sup>

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>27</sup>

### **3. Teori Penegakan Hukum Pidana (Joseph Goldstein)**

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>28</sup>

#### **a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)**

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini

---

<sup>26</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Revika Aditama, 2006), hal. 82-83.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki I, *Op.cit*, hal.137

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hal 3.

disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.

c. *Actual Enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*), Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakart: Citra Aditya Bakti, 2007), Hal 20.

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok- kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.<sup>30</sup>

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di

tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hal 21.

Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.<sup>31</sup>

Teori Penegakan hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan upaya pemerintah dalam memberikan penegakan hukum korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia.

## 2. Kerangka Konsep

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini akan disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu kegiatan yang merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian menghimpun atau mengelompokkan dan memisahkan elemen-elemen atau komponen-komponen yang relevan, selanjutnya mengkaitkan data yang dihimpun tersebut untuk menjawab permasalahan.<sup>32</sup>
- b. Tindak pidana adalah perbuatan manusi yang dilarang oleh undang- undang dan memiliki ancaman pidana sebagai wujud nyata dari aturan hukum karena adanya perbuatan yang membuat kerugian ditengah masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Hal 22.

<sup>32</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung:Yrama Widya, 2010), hal. 10.

<sup>33</sup> Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 54

- c. Tindak pidana perdagangan orang secara universal mengandung pengertian sebagai “semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali”.<sup>34</sup>
- d. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia yang dibawa keluar negeri untuk dipekerjakan sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku TPPO dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam undang-undang tersebut, termasuk pasal yang mengatur tentang membawa WNI keluar negeri untuk dieksploitasi. TPPO adalah segala bentuk tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, persembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

---

<sup>34</sup><https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24436/1/221803025%20-%20Dody%20Ichsan%20Ramadhan%20-%20Fulltext.pdf> (Diakses pada: 06 Agustus 2025)

rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi. Seringkali, TPPO terhadap PMI terjadi melalui pengiriman pekerja migran secara ilegal atau non-prosedural.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2025/Pn Rap)” adalah jenis penelitian Normatif Empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menerangkan dan menguraikan serta menggambarkan suatu analisis aturan hukum. Analisis terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi khususnya yang membawa warga negara Indoneisa keluar wilayah republik Indonesia dengan maksud dieksploitasi

### **2. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif<sup>35</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*librery research*) yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokument-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut

---

<sup>35</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia,2008), hal. 295.

sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki<sup>36</sup>, seperti Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan organik lainnya (*organieke wetodening*) seperti Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.<sup>37</sup> Bahkan diambil dari majala, kamus-kamus hukum, ensiklopedi, surat kabar, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.141.

<sup>37</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Op.cit. hal. 298.

Penelitian hukum empiris melihat bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat (*law in action*). Data diperoleh dari lapangan, misalnya melalui wawancara, observasi, atau kuesioner.

Penelitian normatif empiris berarti mengkaji aturan hukum (*das sollen*) sekaligus meneliti penerapannya di lapangan (*das sein*). Hasilnya menunjukkan apakah ada kesesuaian antara norma hukum dengan kenyataan praktiknya.

### **3. Teknik Penelitan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (*library research*) yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta media cetak dan referensi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data skunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

### **4. Analisis Data**

Dan setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang di pakai adalah analisis kualitatif.<sup>38</sup> Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam betuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

---

<sup>38</sup> Musalan abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), Hal 121.

Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir deduktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi tetologis yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sewaktu undang-undang dibuat, hingga kemudian diterapkan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat, dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat nantinya menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap.